PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
KANTOR DESA PRAYUNGAN
Alamat : Jl. Diponegoro no 236 telp. 0353 331266 Prayungan

P R A Y U N G A N.

KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN

NOMOR: 188/08e/KEP/412.51.13.2025/2017

TENTANG

TIM PELAKSANA/PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN

GEDUNG POS PAUD DESA PRAYUNGAN

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan Pembangunan ***Gedung Pos Paud*** Desa Prayungan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi untuk Desa se-Kabupaten;
8. Peraturan Desa Prayungan Nomor 06 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU ; Pembentukan Tim Pelaksana/Pengelola kegiatan Pembangunan ***Gedung Pos Paud*** Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

KEDUA : Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
a. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
b, Melaporkan pertangungjawabkan pada akhir kegiatan
c. dst.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, kepada Tim sebagaimana diktum KEDUA , diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDesa Tahun 2017

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prayungan
pada tanggal : 1 Juni 2017

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Drs.H. IMAM ROFI'I

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 188/08e/KEP/412.51.13.2025/2017
TANGGAL : 1 Juni 2017.

SUSUNAN PENGURUS
TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
GEDUNG POS PAUD
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA DAN JABATAN
1	PENANGGUNGJAWAB	Drs. H. IMAM ROFI'I
2	KETUA	SLAMET
4	SEKRETARIS	SRI RAHAYU
4	ANGGOTA 1	MUBIN
5	ANGGOTA 2	HARIYOTO

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Drs. H. IMAM ROFI'I